



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUKA, Tempat/Tgl/Umur: Lalangpasek /01 Desember 1960/ 62 tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Hindu; Pekerjaan: Petani/Pekebun; Warganegara: Indonesia; Alamat : Br. Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali; Pemegang KTP dengan NIK: 5102060112600009, selanjutnya dalam hal memberikan kuasa kepada **I KOMANG SUTRISNA**, S.H, Tempat/Tgl.Lahir/Umur: Denpasar/30-04-1974/48 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Alamat: Jalan Kenyeri Gang Tunjung No. 6, Br/Link Kerta Bumi, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali; Agama: Hindu; Status Perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Pengacara; Kewarganegaraan WNI; Kartu Advokat No: 017-06419/ADV-KAI/2016; Berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023; adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada KANTOR HUKUM "LIDIRON", beralamat di Jalan Pandu Nomor 12 Denpasar, Br/Link Tanjung Bungkak Kaja, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Kode Pos 80239, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 413/SKN/PN Tab/2022, pada Kamis 10-11-2022 selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

L a w a n :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) MAMBAL, beralamat di Jalan Raya Mambal Nomor 23, Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Yulius Logo, SH dan Made Indra Andita Warma, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Januari 2023, nomor : 2/SKN/PN Tab/2023 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik tanah aquo dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2028 / Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan luas 640 m2, dengan surat ukur No. 1375/Cepaka/2009 tanggal 26 Pebruari 2009, NIB: 22.02.02.07.01519, penerbitan Sertipikat Hak Milik tertanggal 11 Juni 2009, tercatat atas nama I Ketut Cetog dan Hibah berdasarkan akta hibah Nomor 101/2016 tanggal 14 September 2016, tercatat atas nama I Made Suka (Pelawan). Penunjukan I Made Suka mendapatkan hibah dan atas nama tanah aquo, berdasarkan kesepakatan keluarga. Dimana sebenarnya, tanah aquo masih menjadi kepemilikan bersama beberapa ahli waris;
2. Bahwa tanah aquo dijaminan oleh Almarhum I Made Adi Putra Baskara (anak kandung Pelawan) kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mambal atau Terlawan dengan Perjanjian Kredit (PK) Nomor

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 9 April 2020. PK ini dengan pokok utang sebesar Rp. 1.650.000.000, - (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga kredit 1,50 persen menurun. Kredit ini berhasil disetujui Terlawan dengan izin dan jaminan istrinya saat itu, bernama Ni Made Intandewi;

3. Bahwa Pelawan sebagai pemilik Jaminan, tidak mengetahui secara jelas perjalanan kredit dan tidak pernah menikmati kredit yang diajukan oleh anaknya, I Made Adi Putra Baskara. Sampai akhirnya, I Made Adi Putra Baskara bercerai dengan istrinya, Ni Made Intandewi dengan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 111/Pdt.G/2021/PN Tab, tertanggal 11 Maret 2021 dan telah tercatat dalam Akta Perceraian No: 5102-CR-31052021-0001, tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, I Made Adi Putra Baskara meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021, yang telah tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 5102-KM-16092021-0008, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 16 September 2021;

4. Bahwa pelawan mengetahui kredit dari Almarhum I Made Adi Putra Baskara mengalami macet ketika menerima Surat Peringatan dari Terlawan. Tercatat yang terakhir adalah Surat Peringatan No: 111/MBL/ABS/2022, tertanggal 2 Pebruari 2022. Surat peringatan tersebut ditujukan kepada I Made Adi Putra Baskara yang telah meninggal dunia. Namun, surat tersebut tetap ditujukan kepada Almarhum I Made Adi Putra Baskara, walau sudah disampaikan bahwa yang disurati oleh Terlawan telah meninggal dunia.

Dalam surat tersebut, Almarhum I Made Adi Putra Baskara diminta untuk menyelesaikan kewajibannya. Apabila melampaui batas waktu yang diberikan, maka jaminan atas pinjaman tersebut diproses sesuai peraturan yang berlaku (lelang) untuk memenuhi semua kewajiban kepada PT. Bank Perkreditan Rayat Mambal. Dalam surat menyurat dari BPR Mambal, tidak menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas PK

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00173/MBL/ABS/2020, setelah pemegang PK atau debitur telah meninggal dunia;

5. Bahwa menyikapi surat-surat peringatan tersebut, sekira bulan Pebruari 2022, Pelawan bertemu dengan Terlawan membicarakan penyelesaian secara damai permasalahan kredit macet dari almarhum I Made Adi Putra Baskara. Pelawan juga meminta Salinan Perjanjian Kredit (PK) atas almarhum I Made Adi Putra Baskara. Selain menginginkan penyelesaian damai, Pelawan ingin memastikan siapa yang menjamin dan bertanggungjawab atas kredit macet tersebut, sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Almarhum I Made Adi Putra Baskara sebelumnya. Sementara istrinya, I Made Dwi Intandewi telah diceraikan sebelum meninggal dan anak almarhum masih di bawah umur. Namun, saat itu belum bisa disiapkan PK dan akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya;

6. Bahwa terhadap permintaan Pelawan, Terlawan mengirim beberapa berkas kepada Pelawan, sekira bulan Maret 2022 antara lain:

- a. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani I Made Adi Putra Baskara, tertanggal 09 April 2020, yang menerangkan hutang pokok Rp. 1.650.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Bunga 1,50% (menurun) setiap bulan;
- b. Foto Copy Surat Pernyataan I Made Adi Putra Baskara kepada PT BPR Mambal bahwa tidak bersedia diikutkan sertakan asuransi yang ditawarkan baik asuransi terhadap agunan maupun asuransi jiwa kredit. Jika dikemudian hari terjadi musibah maka segala resiko yang terjadi akan menjadi tanggung jawab saya selaku peminjam;
- c. Foto Copy Surat Persetujuan dan Kuasa yang diberikan oleh I Made Suka kepada I Made Adi Putra Baskara, tertanggal 09 April 2020 untuk menjaminkan / menggunakan sebagai jaminan kredit, sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2028 / Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan luas 640 m2;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Foto Copy Surat Tanda Terima yang menerangkan telah diterima dari PT. BPR Mambal oleh I Made Adi Putra Baskara;

e. Foto Copy foto-foto penandatanganan yang tidak diisi penjelasan foto tersebut;

7. Bahwa atas permintaan penyelesaian damai yang Pelawan sampaikan kepada Terlawan, disambut baik oleh Terlawan dengan diadakan beberapa pertemuan antara Pelawan dengan Terlawan. Namun, saat Pelawan sedang melakukan upaya-upaya mediasi dengan Komisaris PT BPR Mambal, secara mengejutkan pihak Terlawan malah mengajukan sita eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri Tabanan, untuk segera dilakukan lelang atas agunan milik Pelawan. Hal tersebut sangat kontradiktif. Sehingga upaya-upaya mediasi menjadi sia-sia;

8. Bahwa sikap Terlawan yang ambigu dan tidak jelas tersebut, membuat Pelawan mundur dari penyelesaian damai, karena menilai pihak Terlawan telah tidak beretika baik. Untuk itu, Pelawan akan melakukan perlawanan dan membuktikan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Terlawan yang ditujukan kepada Almarhum I Made Adi Putra Baskara;

9. Bahwa dalam salah satu berkas yang dikirim oleh Terlawan kepada Pelawan, salah satunya adalah foto copy Surat Pernyataan I Made Adi Putra Baskara kepada PT BPR Mambal bahwa tidak bersedia diikutsertakan asuransi yang ditawarkan baik asuransi terhadap agunan maupun asuransi jiwa kredit. "Jika dikemudian hari terjadi musibah maka segala resiko yang terjadi akan menjadi tanggung jawab saya selaku peminjam".

Memperhatikan surat pernyataan tersebut, Pelawan mengingat kembali saat penandatanganan surat-surat semua dilaksanakan di rumah I Made Adi Putra Baskara yang juga rumah Pelawan di Br. Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Semua surat sudah tersedia, I Made Adi Putra Baskara tinggal tanda tangan. Jika memperhatikan tanda tangan dan tanggal tanda tangan surat, yakni pada tanggal 09 April 2020, semua dilaksanakan bersama-sama. Saat itu,

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT BPR Mambal yang hadir ke rumah, tidak memberi pilihan. Hanya untuk meminta tanda tangan.

10. Bahwa berdasar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Menegaskan bahwa mengasuransikan barang agunan yang telah dibebani hak tanggungan dalam perjanjian kredit pada bank merupakan kewajiban yang diatur di dalam SK Direksi Bank Indonesia tersebut. Salah satu persyaratan kredit dari calon debitur dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank adalah mengasuransikan barang agunan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank kreditur. Dalam perjanjian kredit pada bank baik pada bank pemerintah maupun pada bank swasta pada hakekatnya memiliki kesamaan dalam hal prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah debitur, dan juga pelaksanaan perjanjian asuransi terhadap barang agunan yang telah diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Surat pernyataan yang disodorkan Terlawan tersebut menjadi surat yang cacat hukum. Pihak Terlawan semestinya mewajibkan debitur mengasuransikan agunan dan jiwanya, bukan memberikan pilihan. Dengan meninggalnya debitur, debitur tidak memiliki tanggung jawab secara hukum untuk membayar kewajibannya, namun ahli warisnya. Namun, Surat Peringatan yang dikirim selalu meminta pertanggungjawaban kepada Debitur yang telah meninggal dunia. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan jelas sebagai perbuatan melawan hukum dan menyimpang dari aturan prosedur perbankan;

11. Bahwa panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB ditujukan kepada I Made Adi Putra Baskara sebagai Termohon Eksekusi I dan Pelawan sebagai Termohon Eksekusi II. Selama Aanmaning dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tabanan, sudah tentu Termohon Eksekusi I tidak datang karena sudah meninggal dunia. Sementara Pelawan tidak hadir karena sudah berumur tua dan sakit-sakitan. Sehingga sesuai dengan batasan waktu, dilaksanakan sita eksekusi pada tanggal 19 September 2022 dengan berita acara sita

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi Nomor: 5/Pdt.HT/2022/PN Tab. Terhadap peletakan sita eksekusi itu, Pelawan menyatakan keberatan karena yang dipanggil untuk menyaksikan peletakan sita eksekusi terhadap Hak Tanggungan ini, yaitu Termohon Eksekusi I telah meninggal dunia;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 833 KUH Perdata, menyatakan pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Dan apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sementara itu, istri almarhum telah cerai sebelum meninggal, dan anaknya masih di bawah umur. Namun, setelah meninggal dunia, pihak Terlawan tetap menetapkan I Made Adi Putra Baskara

sebagai penanggung jawab utang. Tidak ada upaya dari Terlawan untuk memastikan siapa ahli waris yang dibebankan pertanggungjawaban utang dari almarhum, sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani sebelumnya. Karena tiap kali Pelawan meminta Salinan Perjanjian Kredit, tidak diberikan. Dengan alasan telah diberikan kepada debitur. Namun, sampai saat ini Pelawan tidak melihat isinya. Namun, dalam prakteknya, Pelawan yang memberikan kuasa kepada Almarhum untuk tanah aquo dijaminkan, setelah meninggal dunia, seakan-akan Pelawan menjadi penanggung jawab utang Almarhum. Hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Terlawan;

13. Bahwa sampai Sita Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022, Pelawan tidak mendapatkan penjelasan secara rinci dan berdasarkan prosedur hukum dari pihak Terlawan, mengenai penanggungjawab semua beban utang almarhum setelah meninggal dunia.

Pelawan menegaskan kembali, menjadi kewajiban pihak Terlawan untuk mengansuransikan agunan dan jiwa debitur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Menegaskan bahwa mengansuransikan barang agunan yang telah dibebani hak tanggungan dalam perjanjian kredit pada bank

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban yang diatur di dalam SK Direksi Bank Indonesia tersebut. Salah satu persyaratan kredit dari calon debitur dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank adalah mengasuransikan barang agunan yang diberikan oleh nasabah debitur kepada bank kreditur.

Asuransi yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship ("PMK 124/2008"). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut menyatakan: "Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit" Asuransi ini dikenal dengan istilah asuransi jiwa kredit (credit life insurance). Asuransi ini termasuk dalam lingkungan asuransi jiwa dalam bentuk perlindungan kepada debitur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman. Asuransi jiwa kredit meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia. Jadi peran asuransi ini dapat meringankan beban ahli waris ketika debitur tersebut meninggal, sisa utang yang belum dibayarkan akan dianggap lunas.

14. Bahwa Pelawan dapat membuktikan surat pernyataan penolakan ansuransi agunan dan jiwa dari almarhum I Made Adi Putra Baskara tidak atas permintaannya, namun surat tersebut disodorkan oleh pihak PT BPR Mambal dan ditandatangani pada waktu bersamaan dengan surat-surat yang lain, pada tanggal 09 April 2020. Terlawan tidak memiliki etikat tidak baik dalam pencairan kredit untuk almarhum I Made Adi Putra Baskara. Asuransi agunan dan jiwa kredit, apalagi yang berjumlah besar dan memiliki resiko tinggi, wajib hukumnya untuk diansuransi. Bukan menjadi pilihan debitur.

15. Bahwa peletakan Sita Jaminan dengan berita acara Sita Eksekusi No. 5/Pdt.HT.2022/ PN Tab, telah menyalahi prosedur perbankan karena agunan dan jiwa debitur tidak diansuransikan. Dengan demikian, pengajuan dan pelaksanaan sita jaminan, cacat prosedur. Terhadap

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terlawan tersebut, Pelawan dan ahli waris lain terhadap tanah aquo sangat dirugikan. Karena agunan yang dijaminkan tersebut belum terbagi secara sempurna dan masih berkaitan dengan kepemilikan keluarga besar yang diserahkan atas nama Pelawan.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 1100 KUH Perdata menyatakan, "Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu,"

Jadi dengan meninggalnya I Made Adi Putra Baskara, beban utang ditanggung kepada ahli warisnya. Sementara tanah aquo, adalah milik dari Pelawan yang masih berkaitan dengan kepemilikan bersama keluarga. Sementara, tanah aquo belum dibagi sempurna. Dengan tidak diansuransikan agunan dan jiwa kredit, telah menimbulkan kerugian kepada pihak keluarga. Terhadap tanah aquo pun adalah tanah milik bersama yang belum terbagi sempurna, sehingga masing-masing ahli waris belum ada kesediaan untuk menerima warisan itu.

Dengan dipaksakannya melakukan sita eksekusi berita acara Sita Eksekusi No. 5/Pdt.HT.2022/ PN Tab, Terlawan yang tidak melaksanakan tata cara prosedur perbankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menjadikan Sita Eksekusi atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2019, tanggal 28 Agustus 2019 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04101/2019, tanggal 10/09/2019 cacat hukum dan tidak berkuat hukum;

Berdasarkan dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perlawanan ini:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Hukum bahwa Terlawan yang tidak mengansuransikan angunan dan jiwa debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara adalah cacat prosedur perbankan;
3. Menyatakan Hukum bahwa Sita Eksekusi yang termuat dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 5/Pdt.HT/2022/PN Tab, tanggal 19 September 2022, yang diajukan Pemohon Eksekusi, PT. Bank

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Mambal, Cacat Prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar gugatan perlawanan ini;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pelawan dan Terlawan hadir kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab tanggal 9 Januari 2023 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Bantahan Pembantahan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui ke benarannya;
2. Bahwa Gugatan Pembantah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) bahwa dalam gugatan yang diajukan Pelawan terdapat kurang pihak yang seharusnya diikut sertakan sebagai pihak yakni ahli waris (anak) dari I Made Adi Putra Baskara seharusnya ahli waris dari I Made Adi Putra Baskara ditarik sebagai pihak berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan **segala piutang** dari si pewaris, selain itu juga dijelaskan para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal **pembayaran hutang**, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (pasal 1100 KUHPerdata jika ahli waris belum dewasa maka bisa diwakili oleh seorang wali dihadapan Persidangan, sehingga jelas Gugatan Penggugat dalam hal ini telah *error in persona* yang masuk dalam hal *plurium litis consortium* atau kekurangan pihak pada pengajuan gugatan, oleh sebab itu Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dimana Pelawan dalam dalil gugatannya poin 2 (dua) terkait Perjanjian Kredit (PK) Nomor 00173/MBL/ABS/2020, bahwa faktanya antara Terlawan sebagai Kreditur dan I Made Adi Putra Baskara sebagai Debitur sepakat untuk membuat Perjanjian Kredit PK dimulai dari tanggal 22 Juli tahun 2019 yaitu dengan perjanjian kredit nomor : 00384/MBL/ABS/2019 kemudian disepakati Addendum Perjanjian nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 09 April 2020, kemudian disepakati kembali Addendum Perjanjian Kredit nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 22 September 2020 dan terakhir disepakati Addendum Perjanjian nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 29 Januari 2021 jika merujuk dari Gugatan Pelawan dalam gugatan tersebut Pelawan tidak menjelaskan secara jelas rangkain perjanjian kredit yang telah disepakati antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara, Pelawan hanya mendalilkan gugatan berdasarkan Adendum Perjanjian tertanggal 09 April 2020 sementara setelah itu ada 2 (dua) Addendum Perjanjian Kredit berikutnya yang disepakati antara Terlawan dan I Made Adi Putra Baskara, sehingga jelas Gugatan Pelawan *Obscur Libel* atau kabur dan tidak jelas dalam pengajuan gugatan, oleh sebab itu Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara;

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil jawaban Terlawan pada bagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan jawaban Terlawan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara jelas dan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa Pelawan merupakan Penjamin yang telah sepakat dan setuju untuk menjadi penjamin terhadap Perjanjian Kredit PK tanggal 22 Juli tahun 2019 yaitu dengan perjanjian kredit nomor : 00384/MBL/ABS/2019 kemudian disepakati Addendum Perjanjian nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 09 April 2020, kemudian disepakati kembali Addendum Perjanjian Kredit nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 22 September 2020 dan terakhir disepakati Addendum Perjanjian nomor : 00173/MBL/ABS/2020 tertanggal 29 Januari 2021 jadi secara hukum segala proses Perjanjian Kredit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan poin 1 (satu), 2 (dua) dan (tiga) karena dalam Perjanjian Kredit PK nomor : 00384/MBL/ABS/2019 tertanggal 22 Juli tahun 2019 Pelawan setuju dan membubuhkan tanda tangan persetujuan untuk menjadi penjamin dalam Perjanjian Kredit antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara maka dari itu secara Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 2028/Desa Cepaka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 26-02-2009 Nomor: 1375/Cepaka/2009, seluas 640M² (enam ratus empat puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.02.02.07.01519, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB): 51.02.040.005.016-0045.0 terletak di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama pemegang Hak Milik I Made Suka (Pelawan) sah menjadi Jaminan terhadap Perjanjian Kredit antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan poin 4 (empat) sampai poin 6 (enam), Terlawan tegaskan bahwa Perjanjian Kredit PK antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara telah jatuh tempo bukanlah macet seperti yang Pelawan dalilkan, oleh karena Perjanjian Kredit telah jatuh tempo maka dari itu Terlawan meminta pertanggung jawaban dari I Made Adi Putra Baskara sebagai Peminjam dan Pelawan sebagai Penjamin untuk melunasi seluruh pinjaman kepada Terlawan sebagai Kreditur;

6. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan poin 8 (delapan) karena pada saat mediasi/pertemuan antara Terlawan dengan Pelawan, Pelawan hanya memberikan penawaran untuk mengembalikan hutang pokok dari Perjanjian Kredit PK kepada Terlawan, hal tersebut sangat merugikan Terlawan sebagai Kreditur maka dari itu Terlawan tidak sepakat untuk berdamai ;

7. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan poin 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), bahwa terkait asuransi Terlawan telah menawarkan dan menyatakan dalam Perjanjian Kredit PK nomor : 00384/MBL/ABS/2019 tertanggal 22 Juli tahun 2019 pasal 11 (sebelas) yang intinya Terlawan menyaratkan untuk memasang asuransi terhadap Perjanjian Kredit yang diterima oleh Debitur , akan tetapi pada saat itu I Made Adi Putra Baskara sebagai Debitur memilih untuk tidak memasang asuransi dengan membuat surat pernyataan. Dalam pernyataan yang dibuat I Made Adi Putra Baskara sebagai Debitur tertanggal 22 Juli 2019 menerangkan “menyatakan diri kepada PT.BPR MAMBAL bahwa saya tidak bersedia diikuti sertakan asuransiyang ditawarkan baik asuransi terhadap angguanan maupun asuransi jiwa kredit” maka dari itu apa yang didalilkan oleh Pelawan tanpa bukti dan dasar hukum yang jelas oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;

8. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan poin 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) karena dalam permohonan eksekusi lelang yang dimohonkan oleh Terlawan telah sesuai dengan peraturan yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan : 04/2019, Tanggal 28 Agustus, tahun 2019. Bahwa I Made Adi Putra Baskara sebagai Peminjam

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



(Debitur) dan Pelawan sebagai Penjamin tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi pinjaman kepada Terlawan sebagai Kreditur sesuai dengan waktu jatuh tempo dalam Perjanjian Kredit yaitu pada tanggal 9 Agustus 2021 maka dari itu Terlawan berhak untuk memohon eksekusi lelang terhadap jaminan Kredit hal ini berdasarkan **Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU HT”)** yang menerangkan : *Apabila debitur cidera janji, **pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan** atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. ;*

9. Bahwa terkait dalil Pelawan poin 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) Terlawan tegas menolaknya, Pelawan kurang cermat dalam memahami dasar hukum pengajuan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan, karena kembali Terlawan tegaskan dalam Perjanjian Kredit antara Terlawan dan I Made Adi Putra Baskara telah mendapatkan persetujuan dan kuasa dari Pelawan sebagai penjamin/pemilik dari objek jaminan berdasarkan hal ini Pelawan sebagai Penjamin harus tunduk terhadap kesepakatan Perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan : 04/2019, Tanggal 28 Agustus tahun 2019 Menurut ketentuan **Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** mengatur bahwa, “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “. Dipertegas dengan Ketentuan **Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah** (“UU 4/1996”) menyebutkan:

(1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan ;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



b. Tidak memuat kuasa substitusi ;

c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan;

(2) Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Kemudian **Pasal 1 angka 1 UU 4/1996** menyebutkan Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain. Terlawan dalam memohonkan eksekusi lelang terhadap objek jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

10. Bahwa Terlawan menolak dalil Pelawan pada poin 16 (enam belas) karena Permohonan Eksekusi Lelang nomor 5, Pdt.HT.2022/Pn Tab yang diajukan oleh Terlawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain dan juga Pasal 6 UUHT yaitu, "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*" maka dari itu Permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terbantah telah

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



sesuai dengan undang-undang yang berlaku jadi tidak ada kaitanya dengan pihak manapun ;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya dalam Gugatan Pelawan, Terlawan menolak dengan tegas karena dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali dan tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Terlawan melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan tersebut, Kuasa Pelawan mengajukan Replik secara elektronik tanggal 27 Februari 2023 serta Kuasa Terlawan mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka kuasa Pelawan dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan: Berita Acara Sita Eksekusi. Nomor: 5/Pdt.HT/2022/PN Tab, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: 111/MBL/ABS/2022; Perihal: Peringatan yang dibuat atas nama Direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Mambal, Ni Nyoman Seni, SP; ditujukan Kepada Yth Bapak/Ibu I Made Adi Putra Baskara, kemudian diberi tanda P-2;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan, tentang Kesepakatan Pemberian Hibah kepada I Made Suka atas SHM 2028/Desa Cepaka, tertanggal 15 Desember 2015, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, I Made Adi Putra Baskara tertanggal 09 April 2020, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan I Made Adi Putra Baskara, tertanggal 09 April 2020, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Salinan Perjanjian Kredit No. 00173/MBL/ABS/2020, tertanggal 09 April 2020, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5102060112600009 atas nama I Made Suka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5102061903089751 atas nama Kepala Keluarga I Made Suka, tanggal 2 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5102-CR-31052021-0001 tanggal 2 Juni 2021 antara I Made Adi Putra Baskara dengan Ni Made Dwi Intandewi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-16092021-0008 tanggal 16 September 2021 atas nama I Made Adi Putra Baskara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Foto-foto penandatanganan surat-surat yang didapat dari Terlawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Foto-foto penandatanganan surat-surat yang didapat dari Terlawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Pelawan tersebut berupa fotokopi surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan P-7 sampai dengan P-10 telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-6 dan P-11 sampai dengan P-12, Kuasa Pelawan tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi akan tetapi telah dinazegelen ;

Menimbang, selain bukti surat, Kuasa Pelawan di persidangan juga mengajukan saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Drs I Wayan Sunarka:

- Bahwa Saksi sebagai keponakan jauh Pelawan ;
- Bahwa I Made Suka (Pelawan) berumur 59 (lima puluh sembilan tahun), sedangkan saya berumur 73 (tujuh puluh tiga) tahun ;
- Bahwa hubungan I Made Suka dengan BPR Mambal yaitu I Made Suka mempunyai anak yang bernama I Made Adi Putra Baskara meminjam uang di BPR Mambal (Terlawan) ;
- Bahwa saksi tahu bahwa I Made Adi Putra Baskara mempunyai hutang di BPR Mambal dari cerita I Made Suka bahwa dia menerima surat-surat hutang anaknya yang bernama I Made Adi Putra Baskara dari BPR Mambal;
- Bahwa I Made Adi Putra Baskara mempunyai hutang dari tahun 2019 ;
- Bahwa jaminan hutang tersebut adalah sertifikat tanah yang berlokasi di Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama I Made Suka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat jaminannya ;
- Bahwa luas tanah tersebut 6,4 (enam koma empat) are ;
- Bahwa menurut I Made Suka uangnya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) entah kemana, dia tidak tahu ;
- Bahwa istri dari I Made Suka adalah Dayu Suartini ;
- Bahwa saat meminjam, istrinya I Made Suka tahu ;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istrinya I Made Adi Putra Baskara tidak mempunyai usaha ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa cicilannya ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah I Made Adi Putra Baskara pernah membayar ;
- Bahwa I Made Suka menggugat BPR Mambal karena I Made Suka tidak menjamin hutang tersebut ;
- Bahwa saat membuat perjanjian, I Made Adi Putra Baskara berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun ;
- Bahwa waktu itu I Made Suka menjadi penjamin karena sertifikat jaminannya atas nama I Made Suka, tapi tanah tersebut merupakan tanah hibah milik bersama, I Made Suka dengan saudara-saudaranya yaitu Nyoman Wisna, Ketut Suardiana, Made Suastika. Jadi yang punya hak itu ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah menjamin sertifikat itu dalam arti ikut bayar hutang atau nanti kalau tidak bayar hutang tanahnya ikut hangus ;
- Bahwa I Made Adi Putra Baskara meninggal pada masa kredit ;
- Bahwa Istrinya I Made Adi Putra Baskara masih hidup tetapi sudah bercerai
- Bahwa saat bercerai dengan istrinya masih dalam masa kredit ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka bercerai ;
- Bahwa setelah I Made Adi Putra Baskara meninggal jaminannya masih di BPR ;
- Bahwa I Made Suka tidak mampu membayar hutang I Made Adi Putra Baskara. Jaminannya masih di BPR dan oleh BPR akan diambil alih /disita jaminannya ;
- Bahwa I Made Suka keberatan karena tanah tersebut milik bersama hak hibah, masih ada aturan tidak boleh dijualbelikan, karena itu milik bersama dari dari saudaranya ;
- Bahwa menurut yang saksi baca ada asuransi hutangnya, tapi yang bayar itu saya kurang jelas siapa ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik bersama dari surat pernyataan tahun 2015 semasih ipar saksi (saudara kandung I Made Suka) masih hidup ;
- Bahwa yang membuat pernyataan bersama itu ada tiga orang, yaitu I Made Suka, Nyoman Wisna dan Suardiana. Orang tersebut yang menempati tanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijaminan itu di atasnya ada rumah mereka bertiga. Adapun yang dijaminan termasuk sawah dan ada beberapa bangunan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijaminan itu masih ada sawahnya sebagian, ada sebagian bangunan yang mana bangunan tersebut sudah dikontrakkan sebelum terjadi pinjam meminjam ;
- Bahwa yang mengontrak bangunan tersebut adalah orang lain. Bukan keluarga ;
- Bahwa tanah yang dijaminan tersebut atas nama I Made Suka karena ipar saksi memberikan hak hibah kepada semua saudaranya itu, diberikan atas nama tetapi kepemilikannya bersama;
- Bahwa saksi tahu karena saksi membaca surat pernyataan tersebut yang diberikan oleh saudara-saudaranya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah I Made Adi Putra Baskara meninggal, apakah I Made Suka memberitahukan kepada pihak bank bahwa anaknya sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat penagihan yang ditujukan kepada I Made Adi Putra Baskara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pemberitahuan lelangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Made Suka ikut menandatangani perjanjian kredit ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat pernyataan pada saat Ketut Cetog masih hidup ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-3 ;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan surat P-2 berupa surat-surat peringatan ketiga dari bank sewaktu I Made Adi Putra Baskara masih hidup, yang pernah ditunjukkan oleh I Made Suka kepada saksi ;
- Bahwa saat ada surat peringatan ketiga dari bank, I Made Adi Putra Baskara sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada I Made Suka, kenapa orang meninggal dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kredit yang dijawab I Made Suka seharusnya sudah masuk asuransi ;
- Bahwa I Made Suka tidak pernah menunjukan perjanjian kredit kepada saksi ;
- Bahwa istri dari I Made Adi Putra Baskara adalah Intan Dewi dan saksi pernah melihat orangnya ;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut dulunya adalah sawah ;

2. Saksi Ida Bagus Komang Brahmana Artha:

- Bahwa saksi adalah teman kerja almarhum I made Adi Putra Baskara di vila uma wanaprasta ;
- Bahwa Almarhum I Made Adi Putra Baskara meninggal pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit ;
- Bahwa bahwa Almarhum I Made Adi Putra Baskara mempunyai istri yang bernama Made Intan Dewi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum I Made Adi Putra Baskara kawin dengan istrinya yang bernama Made Intan Dewi ;
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa Almarhum I Made Adi Putra Baskara dengan istrinya yang bernama Made Intan Dewi bercerai setahun sebelum I Made Adi Putra Baskara meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses perceraian nya ;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu saksi melihat penandatanganan kredit I Made Adi Putra Baskara dengan BPR Mambal;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai penandatanganan tersebut karena ada petugas dari BPR Mambal datang ke rumahnya I Made Adi Putra Baskara karena waktu itu saksi setelah lepas kerja dari vila, mengantar I Made Adi Putra Baskara ke rumahnya ;
- Bahwa saksi melihat petugas BPR Mambal pada saat itu membawa dokumen untuk kemudian saksi lihat dokumen itu ditandatangani oleh I Made Adi Putra Baskara, istrinya dan juga ayahnya I Made Adi Putra Baskara yang bernama I Made Suka ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa I Made Adi Putra Baskara meminjam uang, dan saya juga tidak menanyakan ke I Made Adi Putra Baskara perihal hutang dan cicilannya berapa ;
- Bahwa jaminan hutangnya adalah sertifikat tanah atas nama I Made Suka yang terletak di Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa tanah tersebut sertifikatnya ada, namun saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ;
- Bahwa luas tanahnya 6,4 (enam koma empat) are ;
- Bahwa Batas-batas tanahnya yaitu utara: perumahan, timur: *jelinjing*, selatan: tanah milik, barat: jalan raya ;
- Bahwa di tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan ruko yang dimiliki oleh I Made Suka ;
- Bahwa I Made Adi Putra Baskara tinggal di tempat lain. I Made Adi Putra Baskara tinggal satu rumah dengan ayahnya yang bernama I Made Suka ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masa peminjaman dan besaran pinjaman tersebut ;
- Bahwa selang beberapa lama setelah penandatanganan pinjaman tersebut, I Made Adi Putra Baskara sakit dan kemudian I Made Adi Putra Baskara dan istrinya bercerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggugat cerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa I Made Adi Putra Baskara itu ada menunggak ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pinjaman tersebut digunakan untuk apa ;
 - Bahwa setahu saksi I Made Suka mempermasalahkan peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh BPR Mambal ;
 - Bahwa alasan dilakukan sitanya saya tidak tahu ;
 - Bahwa kesehariannya I Made Adi Putra Baskara tertutup, tidak terbuka dalam menceritakan permasalahannya ;
 - Bahwa I Made Adi Putra Baskara bekerja sebagai tukang kebun di vila Uma Wanaprasta dengan gaji sebesar Rp2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) ;
 - Bahwa waktu itu yang mengusulkan dokumen itu dari pihak BPR, I Made Adi Putra Baskara hanya tinggal menandatangani saja ;
 - Bahwa waktu itu yang datang dari pegawai BPR. Tidak disebutkan yang datang itu dari pihak direksi. Dokumen semua ditandatangani. Pihak I Made Adi Putra Baskara tidak ada menanyakan ini dokumen apa, dan setelah ditandatangani, semua dokumen tersebut kemudian dibawa kembali oleh pihak BPR. Tidak ada dokumen yang diberikan kepada pihak I Made Adi Putra Baskara ;
 - Bahwa saksi kemudian ditunjukkan bukti surat P-11 dan P-12, kemudian saksi menerangkan ingat dalam foto ini ada almarhum I Made Adi Putra Baskara, istri almarhum I Made Adi Putra Baskara, serta perempuan ini dari pihak bank. Pihak bank tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan asuransi serta surat perjanjian kredit ;
 - Bahwa pada waktu penandatanganan tersebut posisi saksi ada di Bale Delod, sedangkan penandatanganan nya di Bale Daja, Jarak saksi sekitar 5 (lima) meter dari tempat penandatanganan ;
 - Bahwa saksi dapat mendengarkan pada saat pihak bank berbicara ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pelawan tersebut, baik Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Terlawan di persidangan mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Surat Pernyataan dari I Made Adi Putra Baskara, tanggal 22 Juli 2019, bahwa tidak bersedia diikutsertakan asuransi yang ditawarkan baik asuransi terhadap angunan maupun asuransi jiwa kredit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04101/2019 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2019 yang dibuat di hadapan APHT PPAT I Gusti Agung Dhenita Sari, S.H., M.Kn pada tanggal 28-08-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2028/Ds.Cepaka dengan pemegang hak I Made Suka (Pelawan) dengan luas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Nomor 903/MBL/ABS/2021 pada tanggal 2 September 2021, Surat Peringatan Nomor 904/MBL/ABS/2021 pada tanggal 1 Oktober 2021, Surat Peringatan Nomor 997/MBL/ABS/2021 pada tanggal 1 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Penyelesaian Kredit Nomor B-221/BPRM/XII/2021 pada tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Kuasa Terlawan tersebut berupa fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat bertanda T-7 dan T-8 Kuasa Terlawan tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa kuasa Terlawan dalam persidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a qua pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 yang dihadiri oleh para pihak telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, luas tanah 640 m2, dengan batas-batas :

- Batas Utara: Jalan dari Munggu – Kapal;
- Batas Timur: Jalan Perumahan Sri Wedari;
- Batas Selatan: Saluran Air;
- Batas Barat: Tanah Milik ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Terlawan memuat keberatan atau eksepsi mengenai :

1. Gugatan Pembantah Kurang Pihak (plurium litis consortium)

-Bahwa dalam gugatan yang diajukan Pelawan terdapat kurang pihak yang seharusnya diikut sertakan sebagai pihak yakni ahli waris (anak) dari I Made Adi Putra Baskara seharusnya ahli waris dari I Made Adi Putra Baskara ditarik sebagai pihak berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan **segala piutang** dari si pewaris, selain itu juga dijelaskan para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal **pembayaran hutang**, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (pasal 1100 KUHPerdara jika ahli waris belum dewasa maka bisa diwakili oleh seorang wali dihadapan Persidangan.

2. **Gugatan Kabur (obscure libel).**

-Bahwa Pelawan tidak menjelaskan secara jelas rangkain perjanjian kredit yang telah disepakati antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara, Pelawan hanya mendalilkan gugatan berdasarkan Adendum Perjanjian tertanggal 09 April 2020 sementara setelah itu ada 2 (dua) Addendum Perjanjian Kredit berikutnya yang disepakati antara Terlawan dan I Made Adi Putra Baskara.

Menimbang, bahwa terlepas dari argumentasi Terlawan diatas, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah posita dan petitum dalam gugatan perlawanan Pelawan saling berkaitan dan apakah sudah sesuai dengan syarat formil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi di luar kewenangan mengadili adalah eksepsi adalah eksepsi *obscure libel* atau gugatan kabur adalah eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah :

- Gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
- Dasar hukum gugatan tidak jelas;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa *exceptio obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) (M Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Hal.448) ;

Menimbang, bahwa *Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

1. Dasar hukum (*Rectelijk ground*).

memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan:
- antara Penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. dasar fakta (*Feitelijke Ground*).

memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau berhubungan hukum yang didalilkan penggugat.

berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjadi dasar hukum



serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke ground*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perlawanan Pelawan ternyata mendalilkan mengenai gugatan perlawanan eksekusi terhadap eksekusi yang diajukan oleh Terlawan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mambal ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pelawan mengajukan Replik yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Terlawan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Terlawan tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati pada pokoknya telah berkaitan dengan materi pokok perkara dan tidak termasuk mengenai syarat formil suatu gugatan (perlawanan) yang menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian, maka mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya, oleh karenanya terhadap eksepsi Terlawan tersebut menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan mengajukan perlawanan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perlawanan Pelawanan adalah mengenai perlawanan atas Sita Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 5/Pdt.HT/2022/PN Tab atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 04/2019, tanggal 28 Agustus 2019 Jo. Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04101/2019, tanggal 10/09/2019, yang sebagai Pemohon Sita Eksekusi adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mambal, dengan alasan bahwa Kreditur (PT BPR Mambal) memberikan pilihan kepada I Made Adi Putra Baskara (debitur) untuk memilih ikut asuransi atau tidak serta dengan alasan lain Pelawan adalah pemilik tanah aquo dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2028 / Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dengan luas 640 m2, dari hibah atas nama I Ketut Cetog dan berdasarkan kesepakatan keluarga tanah aquo masih menjadi kepemilikan bersama beberapa ahli waris (belum dibagi) ;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan gugatan tersebut Terlawan mengajukan jawaban sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. dijelaskan *“Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*. Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”* ;

Menimbang, bahwa Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti tertanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Drs I Wayan Sunarka, Saksi Ida Bagus Komang Brahmana Artha. Sementara Terlawan hanya mengajukan bukti tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Perlawanan Pelawan adalah pada pokoknya menyatakan hukum bahwa Terlawan yang tidak mengasuransikan agunan dan jiwa debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara dalah cacat prosedur perbankan dan menyatakan permohonan eksekusi oleh PT BPR Mambal tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian tertulis di antara para pihak, namun tidak menutup kemungkinan suatu perjanjian lisan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut harus diuji dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, dimana didalam Pasal 1320 KUHPdata tersebut terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya yaitu :

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus Agreement) ;
2. Wewenang atau Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) ;
3. Adanya objek atau perihal tertentu ;
4. Kuasa yang halal (legal) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) syarat yang pertama di sebut syarat sah yang subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, dimana konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari dua syarat subyektif tersebut maka perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" atau "diminta batal" oleh salah satu pihak yang berkepentingan dan apabila pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai suatu perjanjian yang sah sedangkan 2 (dua) syarat terakhir disebut dengan syarat obyektif karena berkenaan dengan objek perjanjian, dimana konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas menyebabkan perjanjian tersebut "batal demi hukum", jadi perjanjian tersebut telah batal sejak perjanjian tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum apabila kedua belah pihak ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut, dimana Pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan bahwa sewaktu I Made Adi Putra Baskara melakukan perbuatan hukum berupa meminjam uang kepada PT BPR Mambal masih berstatus suami Istri dengan perempuan bernama Intandewi dan belum bercerai (debitur bercerai dengan istrinya pada tanggal 11 Maret 2021 (Vide P-9)) dan dalam perkawinannya mereka dikaruniai seorang anak yang saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Pelawan adalah adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



sebagai Tergugat dalam perkara di depan Hakim. Memang adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan haknya. Tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat menjadi Tergugat (Ny. Retnowulan Sutantio, SH , Hukum Acara Perdata teori Dan Praktek);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam menentukan siapa saja yang akan digugat, tentu Pelawan tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan haknya. Dengan demikian Pelawan dapat memilih siapa yang dapat dijadikan Terlawan oleh karenanya Eksepi mengenai hal tersebut tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti pokok perlawanan dan jawab jinawab para pihak, ternyata pokok permasalahan perkara *a quo* adalah :

-Apakah perbuatan Terlawan yang tidak mengasuransikan agunan dan jiwa debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara adalah cacat prosedur perbankan ?

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi *obscuur liebel* mengenai Pelawan tidak menjelaskan secara jelas rangkain perjanjian kredit yang telah disepakati antara Terlawan dengan I Made Adi Putra Baskara, Pelawan hanya mendalilkan gugatan berdasarkan Adendum Perjanjian tertanggal 09 April 2020 sementara setelah itu ada 2 (dua) Addendum Perjanjian Kredit berikutnya yang disepakati antara Terlawan dan I Made Adi Putra Baskara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perlawanan Pelawan tersebut adalah mengenai perbuatan Terlawan yang tidak mengasuransikan agunan dan jiwa debitur dalam Perjanjian Kredit semula termasuk pada adendum-adendum Perjanjian Kredit setelahnya, sehingga eksepsi mengenai hal tersebut patut untuk ditolak ;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi menegnai obscuur liebel telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan dalam petitum Perlawanan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Terlawan dalam persidangan berupa :T-1 berupa surat Perjanjian Kredit No : 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bersesuaian dengan bukti P-11 dan P-12 berupa bukti foto dari I Made Adi Putra Baskara, istrinya Intandewi, I Made Suka yang kesemua menandatangani suatu surat yang setelah Majelis Hakim cermati bukti poto tersebut menjelaskan mengenai peristiwa mengenai kesepakatan / penandatanganan perjanjian hutang dengan PT BPR Mambal karena saat itu I Made Adi Putra Baskara dengan istrinya masih belum bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Perjanjian Kredit No : 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019 telah diperbarui oleh PT BPR Mambal dengan I Made Adi Putra Baskara sesuai dengan bukti surat T-3 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9 April 2020, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa surat pengakuan hutang yang ditandatangani I Made Adi Putra Baskara tanggal 9 April 2020 yang menerangkan bahwa saya telah menerima kredit dari PT BPR Mambal dengan hutang pokok Rp. 1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan sebidang tanah SHM 2028 dan mobil Toyota kijang inova V Tahun 2007 dan bersesuaian pula dengan bukti surat P-6 berupa Tanda Terima dari BPR Mambal kepada I Made Adi Putra Baskara Salinan Perjanjian Kredit No. 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Adi Putra Baskara sendiri ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-3 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9 April 2020 telah diperbarui lagi dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 29 Januari 2021 (Vide T-4) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs I Wayan Sunarka:

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan I Made Suka dengan BPR Mambal yaitu I Made Suka mempunyai anak yang bernama I Made Adi Putra Baskara meminjam uang di BPR Mambal ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita I Made Suka bahwa dia menerima surat-surat hutang anaknya yang bernama I Made Adi Putra Baskara dari BPR Mambal ;
- Bahwa jumlah hutangnya pada awalnya sebesar 1,5 (satu setengah) miliar rupiah ;
- Bahwa I Made Adi Putra Baskara mempunyai hutang dari tahun 2019 ;
- Bahwa jaminan hutang tersebut adalah sertifikat tanah yang berlokasi di Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan luas tanah tersebut 6,4 (enam koma empat) are atas nama I Made Suka ;
- Bahwa waktu itu I Made Suka menjadi penjamin karena sertifikat jaminannya atas nama I Made Suka, tapi tanah tersebut merupakan tanah hibah milik bersama, I Made Suka dengan saudara-saudaranya yaitu Nyoman Wisna, Ketut Suardiana, Made Suastika. Jadi yang punya hak itu ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang saya baca ada asuransinya, tapi yang bayar itu saya kurang jelas siapa ;
- Bahwa Saya tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah milik bersama dari surat pernyataan tahun 2015 semasih ipar saya (saudara kandung I Made Suka) masih hidup ;
- Bahwa yang membuat pernyataan bersama itu ada tiga orang, yaitu I Made Suka, Nyoman Wisna dan Suardiana. Orang tersebut yang menempati tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat P-3 berupa surat pernyataan I Nyoman Wisna, ST, Drs. I Ketut Suwardiana, SH, I Made Suastika sepakat memberikan sebidang tanah SHM No. 2028 diberikan/dihibahkan kepada saudara kami I Made Suka untuk

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara, digunakan tidak boleh dihibahkan, digadaikan, dijual kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan saudaranya ;

Menimbang, bahwa Saksi Ida Bagus Komang Brahmana Artha menerangkan bahwa :

- Bahwa saya ketahui yaitu saya melihat penandatanganan kredit I Made Adi Putra Baskara dengan BPR Mambal ;
- Saya tahu mengenai penandatanganan tersebut karena ada petugas dari BPR Mambal datang ke rumahnya I Made Adi Putra Baskara setelah lepas kerja dari vila, mengantar I Made Adi Putra Baskara ke rumahnya ;
- Saya melihat petugas BPR Mambal pada saat itu membawa dokumen untuk kemudian saya lihat dokumen itu ditandatangani oleh I Made Adi Putra Baskara, istrinya dan juga ayahnya I Made Adi Putra Baskara yang bernama I Made Suka ;
- jaminan hutangnya adalah sertifikat tanah atas nama I Made Suka yang terletak di Banjar Lalangpasek, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- waktu itu yang mengusulkan dokumen itu dari pihak BPR, I Made Adi Putra Baskara hanya tinggal menandatangani saja ;
- Saya ingat dalam foto ini ada almarhum I Made Adi Putra Baskara, istri almarhum I Made Adi Putra Baskara, serta perempuan ini dari pihak bank. Pihak bank tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan asuransi serta surat perjanjian kredit (vide bukti P-11 dan P-12) ;

Menimbang, bahwa bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan didapatkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu

- Antara I Made Adi Putra Baskara dengan PT BPR Mambal telah saling mengikatkan diri dalam perjanjian kredit Nomor 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (vide T-1), Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 (vide T-3), Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 29 Januari 2021 (vide T-4) ;

- Atas surat tersebut I Made Adi Putra Baskara (debitur) telah membuat dan menandatangani surat pengakuan hutang tanggal 9 April 2020 (vide P-4) yang didukung dengan bukti surat P-11 mengenai I Made Suka yang bersedia menjadi penjamin dan menjaminkan sebidang tanah aquo, dan P-12 dimana istri dari debitur bernama Intan dewi juga menandatangani surat perjanjian kredit di rumah debitur ;

Menimbang, bahwa kemudian timbul masalah yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019 mengenai asuransi, yang atas pasal tersebut debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara menandatangani Surat Pernyataan tidak bersedia diikutsertakan asuransi yang ditawarkan baik asuransi terhadap agunan maupun asuransi jiwa kredit (vide bukti surat P-5 dan T-2) karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 ;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam Perjanjian Kreditnya telah benar mencantumkan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Per kreditan Bank (PPKPB), yang menurut SK Direksi tersebut dalam perjanjian hutang piutang debitur wajib untuk ikut asuransi, yang dari jumlah total pinjaman tersebut akan dipotong untuk pengasuransian agunan dan jiwa sehingga debitur tidak akan menerima bersih jumlah pinjaman sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa baik Pelawan dan Terlawan mengajukan bukti surat menengai surat pernyataan penolakan I Made Adi Putra Baskara tidak bersedia diikutsertakan asuransi yang ditawarkan baik asuransi terhadap agunan maupun asuransi jiwa kredit (vide P-5 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut saksi Drs I Made Sunarka menerangkan “ yang saya baca ada asuransinya, tapi yang bayar itu saya

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang jelas siapa “. Sedangkan saksi Ida Bagus Komang Brahmana Artha menerangkan “ Saya ingat dalam foto ini ada almarhum I Made Adi Putra Baskara, istri almarhum I Made Adi Putra Baskara, serta perempuan ini dari pihak bank. Pihak bank tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan asuransi serta surat perjanjian kredit (vide bukti P-11 dan P-12) “ ;

Menimbang, bahwa rangkaian bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa Terlawan (PT BPR Mambal) telah menuangkan mengenai asuransi agunan dan agunan jiwa kredit dalam Pasal 11 Perjanjian Kredit dan telah pula menjelaskan perihal asuransi agunan dan jiwa, hal tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Akan tetapi melihat dari surat penolakan asuransi agunan dan jiwa pinjaman yang ditandatangani oleh I Made Adi Putra Baskara sebagai debitur sebagaimana diketahui bersama bahwa jika mengikuti asuransi agunan dan jiwa maka uang pinjaman tersebut akan dipotong, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara dalam hal ini ingin tetap mendapatkan utuh pinjamannya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa potongan untuk asuransi agunan dan jiwa, sehingga merupakan resiko dari debitur apabila terjadi kelalaian dan hal-hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kelalaian dari Pasal 1320 KUHPdata maupun kelalaian dari Terlawan yang tidak mencantumkan dan menawarkan mengenai asuransi agunan dan jiwa dalam perjanjian kredit dengan I Made Adi Putra Baskara sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/Dir, Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), karena terbukti debitur sendiri yang menolak untuk ikut asuransi agunan dan jiwa, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk ditolak ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa petitum ke-3 Pelawan ;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan "*Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg*" ;

Menimbang, bahwa aturan umum mengenai perlawanan pihak (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 225 RBg (Pasal 207 HIR) yang berbunyi "*Perlawanan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri menurut cara biasa, akan tetapi hal ini tidak menghalangi eksekusi putusan, kecuali kalau hakim memerintahkan untuk menundanya sambil menunggu keputusan tentang perlawanan itu*" ;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam dalil perlawanannya menerangkan jika tanah yang dijadikan agunan adalah tanah milik bersama I Made Suka bersama dengan I Nyoman Wisna, ST, Drs. I Ketut Suwardiana, SH, I Made Suastika sepakat memberikan sebidang tanah SHM No. 2028 diberikan/dihibahkan kepada saudara kami I Made Suka untuk dipelihara, digunakan tidak boleh dihibahkan, digadaikan, dijual kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan saudaranya (vide P-3) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tersebut dapat Majelis Hakim jelaskan bahwa apabila terjadi sengketa antara saudara-saudara I Made Suka dengan I Made Suka yang tidak setuju dengan perbuatan I Made Suka yang menjaminkan tanah aquo untuk anaknya I Made Adi Putra Baskara meminjam uang di PT BPR Mambal maka dapat menempuh jalur hukum berupa gugatan bukan perlawanan dalam eksekusi sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan mengesampingkan mengenai hal tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian akibat atas pinjaman yang sudah jatuh tempo yang tidak bisa dilunasi oleh I Made Adi Putra Baskara , atas tanah aquo akan dilakukan sita eksekusi yang termuat dalam Berita Acara Sita

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor: 5/Pdt.HT/2022/PN Tab, tanggal 19 September 2022, yang diajukan Pemohon Eksekusi, PT. Bank Perkreditan Rakyat Mambal ;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kredit pertama yaitu Perjanjian Kredit Nomor 00384/MBL/ABS/2019 tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (vide T-1), diperbarui dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 9 April 2020 (vide T-3), diperbarui lagi dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 00173/MBL/ABS/2020 tanggal 29 Januari 2021 (vide T-4) yang atas perjanjian kredit terakhir tersebut debitur masih hidup ;

Menimbang, bahwa kemudian debitur atas nama I Made Adi Putra Baskara telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit (Vide P-10) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya pada petitum ke-2 bahwa kreditur telah menuangkan mengenai asuransi pinjaman terhadap agunan dan jiwa akan tetapi debitur tidak mau untuk diasuransikan sehingga menjadi resiko dari debitur dan penjamin apabila jika suatu saat nanti terjadi pembayaran macet, tidak bisa membayar atau debitur meninggal ;

Menimbang, bahwa kreditur dalam hal ini PT BPR Mambal telah memberikan surat peringatan kepada debitur (vide T-7) :

- pertama : tanggal 2 September 2021 yang isinya agar segera membayar pinjaman (hutang) karena telah jatuh tempo di setiap tanggal 9 (sembilan) dalam hal ini adalah tanggal 9 September 2021,
- kedua : surat peringatan kepada debitur tanggal 1 Oktober 2021 yang isinya agar segera membayar pinjaman (hutang) karena telah jatuh tempo di setiap tanggal 9 (sembilan) dalam hal ini adalah tanggal 9 Oktober 2021,
- ketiga surat peringatan kepada debitur tanggal 1 November 2021 yang isinya agar segera membayar pinjaman (hutang) karena telah jatuh temp di setiap tanggal 9 (sembilan) dalam hal ini adalah tanggal 9 November 2021 ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Terlawan juga mengirimkan (Vide T-8) mengenai surat penyelesaian kredit I Made Adi Putra Baskara namun tidak juga mendapatkan tanggapan dari debitur maupun penjamin dan Pelawan dalam persidangan juga tidak bisa membuktikan baik melalui surat ataupun saksi apakah Pelawan sudah ada memberitahukan secara remi mengenai kematian anaknya kepada kreditur ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tanggapan untuk melakukan pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo maka Terlawan membuatkan Hak Tanggungan (Vide T-5) sebagai syarat untuk dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa dari urutan dan uraian peristiwa hukum diatas Majelis Hakim menilai Pelawan tidak bisa membuktikan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan adalah cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebaliknya Terlawan dapat membuktikan bahwa proses permohonan sita eksekusi atas tanah jaminan aquo telah sesuai prosedur sehingga atas petitum ke-3 patut untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, meskipun dalam gugatannya tidak dimintakan sebelumnya mengenai bahwa apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar atau tidak, namun oleh karena gugatan Pelawan adalah mengenai perlawanan eksekusi dan hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan dalam gugatan perlawanan yang harus dipertimbangkan atau bukanlah hal yang termasuk dalam ultra petita maka akan pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan "*Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg*" ;

Menimbang, bahwa aturan umum mengenai perlawanan pihak (*partij verzet*) diatur dalam Pasal 225 RBg (Pasal 207 HIR) yang berbunyi "*Perlawanan ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri menurut cara biasa, akan tetapi hal ini tidak menghalangi eksekusi putusan, kecuali kalau*

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memerintahkan untuk menundanya sambil menunggu keputusan tentang perlawanan itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa perlawan pihak (*partij verzet*) berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR ;

Menimbang, bahwa dalam hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016 Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan kesepakatan antara lain *“bahwa proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan” ;*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian hukum pada petitum ke-2 dan ke-3 Perlawanan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan bukan Pelawan yang tepat dan beralasan, beritikad baik, jujur serta benar ;

Menimbang bahwa, selanjutnya oleh karena perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat Terlawan dalam posisi yang lebih diuntungkan sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 225 RBg (Pasal 207 HIR), Pasal 197 HIR, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 162 R.Bg, Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H. dan I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H, dibantu Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d.

N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

t.t.d.

I Gst Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 361/Pdt.Bth/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

Made Adi Kusuma, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.....B	:	Rp482.000,00
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00
NBP Panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp100.000,00
biaya Sumpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat.....	:	RP1.050.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.762.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)